



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN CERAI NOMOR 568/Pdt.G/2014/PN.TNG DALAM PERKARA PERCERAIAN YANG DISEBABKAN OLEH FAKTOR EKONOMI KELUARGA DAN PENGARUHNYA TERHADAP HAK ASUH ANAK

Mila Azizah

Dosen STISNU Tangerang
milaazizah.sh@gmail.com

Riwayat Artikel

Diterima

November 2024

Revisi

Desember 2024

Terbit

Februari 2025

Keywords:

Legal Protection, Human Rights, Justice is Beneficial, Act of Violence.

ABSTRACT

Although marriage is meant to last forever, there are times when things happen that make it impossible for the marriage to continue, in the sense that if the marital relationship continues, harm will occur. For example, one of the parties is unfaithful to another person, economic factors that do not improve during the marriage with this happening cause frequent and continuous disputes in a household that can lead to divorce. The problem in this study is related to the Marriage Principles Act No. 1 of 1974, which regulates divorce and its effect on the custody of children, and then the custody of children who are still minors as in Decision No. 568/Pdt.G/2014/PN.TNG: 568/Pdt.G/2014/PN.TNG. The research method is a normative legal research type, which uses secondary data and is analysed qualitatively. The result of the research is that the judge has decided case No. 568/Pdt.G/2014/PN.TNG: 568/Pdt.G/2014/PN.TNG was in accordance with the provisions of Law Number 1 Year 1974 regarding child custody given to the plaintiff or mother of the children and the wisdom of the judge in requiring the defendant to continue to support his children in the amount of Rp3,000,000 (three million rupiah) every month for education costs.

Korespondensi:

milaazizah.sh@gmail.com

ABSTRAK

Walaupun perkawinan itu bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya terjadi hal-hal yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjut maka kemudharatan akan terjadi. misalnya salah satu pihak berbuat serong dengan orang lain, faktor ekonomi yang tidak membaik selama pernikahan dengan hal ini terjadi menyebabkan sering terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam suatu bahtera rumah tangga yang dapat berujung kepada perceraian. permasalahan dalam penelitian ini mengenai Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan mengatur Perceraian dan pengaruhnya pada hak asuh anak dan selanjutnya mengenai hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur seperti pada putusan No. 568/Pdt.G/2014/PN.TNG. Metode penelitian yaitu tipe penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa hakim telah memutus perkara No 568/Pdt.G/2014/PN.TNG telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai hak asuh anak diberikan kepada pihak penggugat atau ibu dari anak-anak dan kebijaksanaan hakim dalam membebaskan kepada tergugat untuk tetap menafkahi anak-anaknya sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya untuk biaya pendidikan.

©2025 Nalar Yuridis

How to cite (in APA Style): Azizah, M. (2025). Analisis yuridis terhadap Putusan Cerai Nomor 568/Pdt.G/2014/PN.Tng dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga dan pengaruhnya terhadap hak asuh anak. *Nalar Yuridis*, 1(1), 37–44..



PENDAHULUAN

Filosofi dasar perkawinan dalam pandangan hukum Islam adalah upaya menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia sepanjang masa, atau untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Setiap suami istri tentu mendambakan kehidupan rumah tangga yang demikian sepanjang hayat di kandung badan (Ahmad, 2008).

Walaupun perkawinan bertujuan untuk berlangsung selama-lamanya, ada kalanya terjadi hal-hal yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan. Jika hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka akan menimbulkan kemudaratan, misalnya salah satu pihak berselingkuh, faktor ekonomi yang tidak membaik, atau seringnya perselisihan yang berujung pada perceraian (Syarifuddin, 2009).

Alasan perceraian menurut hukum perdata hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Dalam kaitan ini, ada dua pengertian yang perlu dipahami, yaitu “bubarinya perkawinan” dan “perceraian” (Harahap, 1975).

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, alasan perceraian meliputi:

1. Salah satu pihak berzina, menjadi pambuk, pecandu narkoba, penjudi, dan sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
5. Salah satu pihak menderita cacat fisik atau penyakit yang menyebabkan tidak

dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.

6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan untuk hidup rukun kembali.
7. Suami tidak mampu menafkahi istri.

Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perceraian dan pengaruhnya terhadap hak asuh anak, khususnya dalam putusan No. 568/Pdt.G/2014/PN.TNG mengenai hak asuh anak di bawah umur.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menelaah secara yuridis mengenai perkara perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi dalam rumah tangga dan pengaruhnya terhadap hak asuh anak. Permasalahan perceraian merupakan dinamika sosial yang semakin kompleks seiring dengan perubahan nilai, peran gender, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Secara konseptual, perkawinan dalam hukum positif Indonesia merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Anwar Haryono (1968) dan Sayuti Thalib (1974) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah perjanjian suci antara dua individu untuk membentuk rumah tangga yang harmonis.

Dalam perspektif sosiologis, terdapat beberapa teori yang relevan untuk memahami fenomena perceraian. Teori Fungsionalisme dari Parsons & Bales (1955) memandang perkawinan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi penting bagi stabilitas masyarakat, seperti reproduksi, sosialisasi anak, serta pemenuhan kebutuhan emosional. Namun, ketidakseimbangan peran atau beban ekonomi dapat mengganggu fungsi tersebut dan menimbulkan konflik.

Teori Konflik dari Randall Collins (1975) menyatakan bahwa perkawinan bisa menjadi arena konflik apabila terjadi ketimpangan

kekuasaan antara pasangan. Ketika salah satu pihak merasa terdiskriminasi atau tidak mendapatkan keadilan, konflik menjadi tidak terhindarkan dan perceraian bisa menjadi solusi akhir.

Sementara itu, Teori Pertukaran Sosial dari Thibaut dan Kelley (1959) menjelaskan bahwa hubungan suami istri merupakan pertukaran sosial yang saling menguntungkan. Apabila kerugian yang dialami pasangan lebih besar daripada keuntungan emosional dan sosial, maka mereka cenderung mengakhiri hubungan tersebut.

Dalam konteks kehidupan keluarga, Teori Perkembangan Keluarga oleh Duvall (1977) memandang perkawinan sebagai bagian dari siklus hidup keluarga yang melewati berbagai tahap, dari membangun rumah tangga, membesarkan anak, hingga menghadapi masa lansia. Ketidakmampuan pasangan dalam beradaptasi pada fase-fase ini sering kali menjadi pemicu perceraian.

Teori Interaksionisme Simbolik yang dikemukakan oleh Blumer (1969) menekankan pentingnya komunikasi dan makna subjektif dalam hubungan perkawinan. Ketika komunikasi tidak berjalan efektif dan persepsi masing-masing pasangan berbeda secara signifikan, hubungan bisa mengalami ketegangan hingga perceraian.

Secara yuridis, perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di antaranya adalah batas usia minimum, persetujuan orang tua, serta tidak adanya hubungan darah yang dilarang oleh hukum atau agama. Undang-undang juga menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.

Dalam praktiknya, perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga berdampak langsung terhadap anak, terutama dalam hal hak asuh. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menjadi dasar hukum dalam pengaturan hak asuh anak di Indonesia. Secara umum, anak yang masih di

bawah umur diasuh oleh ibu, kecuali terbukti tidak layak.

Kajian dari Bowlby (1969) tentang teori keterikatan menunjukkan bahwa anak membutuhkan keterikatan yang stabil dan berkelanjutan dengan pengasuh utamanya. Perceraian yang menyebabkan perpisahan antara anak dan salah satu orang tua dapat menimbulkan gangguan emosional dan rasa tidak aman.

Amato (2010) juga menekankan bahwa perceraian dapat menyebabkan dampak jangka panjang pada anak, seperti gangguan perilaku, kesulitan akademik, dan tekanan psikologis. Oleh karena itu, prinsip "the best interests of the child" harus menjadi dasar dalam penentuan hak asuh.

Perubahan sosial, seperti meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, turut memberikan pengaruh pada meningkatnya angka perceraian. Perempuan dengan kemandirian ekonomi yang lebih tinggi kini memiliki daya tawar untuk mengambil keputusan yang dulunya dibatasi oleh ketergantungan finansial.

Beberapa studi nasional, seperti yang dikemukakan oleh Suhartono dan Widyastuti (2021), menunjukkan bahwa faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan perbedaan prinsip menjadi penyebab utama perceraian. Pengadilan agama mencatat tren meningkatnya kasus perceraian terutama di kalangan pasangan muda.

Dalam sistem hukum yang lebih progresif, beberapa negara telah menerapkan konsep *joint custody* atau hak asuh bersama, yang memungkinkan anak tetap mendapatkan perhatian dan pengasuhan dari kedua orang tua secara seimbang. Pendekatan ini dinilai lebih menguntungkan bagi perkembangan psikologis anak pascaperceraian (Kelly & Lamb, 2000).

Berdasarkan uraian di atas, kajian pustaka ini menekankan bahwa perceraian tidak semata-mata merupakan peristiwa hukum, tetapi juga fenomena sosial yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan multidisipliner sangat dibutuhkan

dalam menangani kasus perceraian, khususnya yang berkaitan dengan hak asuh anak.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma yang hidup dalam sistem perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum yang berkembang dalam praktik. Pendekatan ini bersifat konseptual dan normatif karena bertumpu pada telaah terhadap produk hukum tertulis yang berlaku serta interpretasi akademik terhadapnya (Soekanto & Mamudji, 2001).

Penelitian ini bersifat kualitatif karena data yang dianalisis adalah berupa teks hukum dan narasi hukum yang tidak diolah dalam bentuk angka, melainkan dianalisis secara mendalam untuk memahami makna dan penerapannya dalam konteks tertentu (Moleong, 2017).

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi.
2. Bahan hukum sekunder: literatur hukum, pendapat para ahli, dan hasil penelitian terdahulu.
3. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri sumber-sumber hukum tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, yakni dengan menguraikan isi dari bahan hukum yang dikaji, kemudian dianalisis secara logis, sistematis, dan argumentatif untuk menemukan kesimpulan normatif.

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan hukum (*legal issue*) berdasarkan norma yang berlaku dan interpretasi akademik, serta memberikan solusi

konseptual atas permasalahan yang muncul dalam praktik hukum. Dalam hal ini, peneliti berupaya mendeskripsikan secara mendalam mengenai perkara perceraian yang disebabkan oleh persoalan ekonomi keluarga dan pengaruhnya terhadap hak asuh anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis hasil penelitian mengenai Putusan Cerai Nomor 568/PDT.G/2014/PN.TNG dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga dan pengaruhnya terhadap hak asuh anak. Deskripsi kasus pada putusan No. 568/PDT.G/2014/PN.TNG:

Evi Anggrainy Imawan dalam perkara ini sebagai Penggugat dan Teddy Setiadi Hartanto sebagai Tergugat. Dalam posita putusan tersebut, disebutkan bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja Bethel Indonesia di Jakarta pada tanggal 03 Oktober 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2918/I/2004 dari daftar perkawinan Stbld. 1917 No. 130 Jo. 1919 No. 81 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Marvello Emmanuel Hartanto yang lahir pada tanggal 09 Januari 2008 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 2058.U/2008 menurut Stbld. 1917 No. 130 Jo. 1919 No. 81, dan Maxello Yehezkiel Hartanto yang lahir pada tanggal 20 Agustus 2009 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 15288.U/2009 menurut UU No. 23 Tahun 2006.

Pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan damai. Jika pun terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun demikian, kehidupan yang rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara pada perbedaan prinsip.

Perbedaan ini telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan kembali.

Sejak awal perkawinan tahun 2004, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih tiga tahun. Namun, karena ketidakharmonisan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat, Tergugat mengajak Penggugat pindah ke rumah baru milik bersama.

Selama tinggal bersama, masalah yang sering terjadi adalah masalah ekonomi. Pada tahun 2009, Tergugat menjual rumah tersebut untuk modal usaha, dan Penggugat kembali tinggal di rumah orang tuanya bersama dua orang anak hasil perkawinan mereka.

Setelah itu, Penggugat tetap bekerja dan Tergugat membuka usaha sendiri. Mereka tidak lagi tinggal serumah; Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sementara Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sendiri. Tergugat merasa keberatan tinggal di rumah orang tua Penggugat karena ketidakcocokan, sehingga ia hanya datang setiap akhir pekan untuk menemui istri dan anak-anaknya.

Sering terjadi perselisihan, baik antara Penggugat dan Tergugat maupun antara orang tua Penggugat dan Tergugat, disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang sulit beradaptasi.

Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain oleh:

- Pandangan hidup Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat jauh berbeda.
- Penggugat merasa terbebani dengan masalah keuangan dari pihak Tergugat, karena merasa lebih dominan dalam membiayai kehidupan rumah tangga, bekerja lebih keras, dan mengurus kebutuhan anak-anak, sementara Tergugat kurang memberikan perhatian. Bahkan dalam pengurusan Kartu Keluarga (KK), Tergugat merasa keberatan, padahal akan dibantu oleh orang tua Penggugat. Akibat-

nya, selama lima tahun mereka tidak memiliki KK.

- Pada tahun 2009, rumah milik bersama dijual oleh Tergugat untuk modal usaha, namun usahanya tidak membuahkan hasil yang baik.
- Sikap dan perilaku Tergugat selama tinggal di rumah orang tua Penggugat dirasakan tidak dapat beradaptasi, sehingga menimbulkan ketidakcocokan dan situasi rumah menjadi tidak menyenangkan.
- Sikap Tergugat sangat membebani Penggugat, bahkan kedatangannya ke rumah dirasa mengganggu. Banyak tindakan dan perilaku Tergugat yang bertentangan dengan kehendak Penggugat.

Sekitar bulan Juli 2014, Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan menyatakan bahwa setelah ia pergi, tidak perlu lagi mencarinya. Ia juga menyatakan bahwa Penggugat adalah istri yang tidak membawanya pada keberhasilan.

Sejak Agustus 2014 hingga saat perkara ini diproses, Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat dan tidak pernah mengunjungi rumah orang tua Penggugat. Sejak awal September hingga saat surat ini dibuat, Tergugat belum memberikan nafkah dalam bentuk uang kepada Penggugat.

Anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan, serta kasih sayang seorang ibu. Oleh karena itu, menurut hukum, anak-anak tersebut patut ditempatkan di bawah pengasuhan Penggugat. Terlebih lagi, Tergugat tidak dekat dengan anak-anak hasil perkawinan tersebut.

Anak-anak mereka membutuhkan biaya besar untuk kelangsungan hidup dan pendidikan. Maka dari itu, sudah menjadi kewajiban Tergugat sebagai ayah untuk menunaikan tanggung jawab tersebut sesuai kemampuan dan kebijakan dari Majelis Hakim.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, terdapat cukup dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Hakim kemudian melakukan pertimbangan hukum atas perkara tersebut yang dituangkan dalam amar putusan.

Hakim mencatat bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga persidangan tetap dilanjutkan dengan mengacu pada bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, seperti KTP, akta perkawinan, akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan dua orang saksi.

Berdasarkan hasil pertimbangan, pokok persoalan dalam gugatan ini adalah kehidupan rumah tangga yang diwarnai oleh pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus. Penyebab utamanya adalah persoalan keuangan, di mana Penggugat merasa lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kurangnya perhatian dari Tergugat.

Dalam penjelasan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah apabila antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Keterangan para saksi juga menguatkan bahwa rumah tangga mereka kerap diwarnai keributan akibat masalah ekonomi dan perbedaan prinsip, serta sikap Tergugat yang acuh tak acuh terhadap rumah tangga, termasuk dalam hal pemberian nafkah.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dianggap telah gagal. Demi menghindari penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkawinan tersebut harus diputus karena perceraian beserta akibat hukumnya. Dengan demikian, gugatan Penggugat dikabulkan.

Selanjutnya, permohonan mengenai hak asuh anak juga dikabulkan. Anak-anak masih berusia di bawah umur dan berada di bawah

pengasuhan ibu kandungnya (Penggugat). Namun demikian, hak asuh ayah (Tergugat) untuk tetap menjalin hubungan, bersilaturahmi, dan berkunjung secara langsung tetap diakui, kecuali jika dicabut berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

Meskipun telah bercerai, Tergugat tetap diwajibkan memberi nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak-anak setiap bulan sesuai kemampuan atau kebijakan pengadilan.

Hakim mempertimbangkan bahwa kebutuhan anak-anak dalam usia tersebut secara wajar tidak mencapai Rp10.000.000,- per bulan, terlebih selama persidangan Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti penghasilan Tergugat. Namun, untuk membuktikan tanggung jawab orang tua, Majelis Hakim membebankan Tergugat untuk memberikan nafkah sebesar Rp3.000.000,- per bulan bagi biaya pendidikan anak-anaknya.

Dalam perkara ini, hakim telah memutuskan perkara perceraian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.

Berdasarkan putusan No. 568/Pdt.G/2014/PN.TNG, anak-anak hasil perkawinan yang masih di bawah umur patut ditempatkan di bawah pengasuhan Penggugat karena masih memerlukan perhatian dan kasih sayang seorang ibu, serta karena Tergugat tidak dekat dengan mereka.

Adapun kewajiban memberi nafkah bagi anak-anak untuk kebutuhan hidup dan pendidikan juga ditegaskan dalam poin n putusan tersebut, dan kewajiban ini dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah, sesuai kemampuan dan kebijakan Majelis Hakim.

Oleh karena itu, hakim memutuskan agar Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp3.000.000,- per bulan untuk biaya pendidikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam perkara ini, hakim telah memutuskan perceraian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.
2. Berdasarkan Putusan Nomor 568/Pdt.G/2014/PN.TNG, anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih berada di bawah umur dan memerlukan perawatan, bimbingan, serta kasih sayang seorang ibu. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum, hak asuh anak ditetapkan berada di bawah pengasuhan Penggugat, mengingat Tergugat tidak memiliki kedekatan emosional yang cukup dengan anak-anak tersebut.
3. Terkait kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak yang masih di bawah umur, putusan tersebut juga menyatakan bahwa adalah kewajiban Tergugat sebagai ayah untuk menanggung biaya tersebut sesuai dengan kemampuan dan kesadarannya, atau berdasarkan kebijakan Majelis Hakim.
4. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan guna menunjang kebutuhan pendidikan mereka.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, maka saran-saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinilai sudah tidak lagi memadai dalam menjawab kompleksitas persoalan keluarga saat ini, khususnya terkait perceraian dan hak asuh anak. Oleh karena itu, diperlukan revisi menye-

luruh terhadap undang-undang tersebut agar dapat mengikuti dinamika sosial, budaya, dan kebutuhan hukum masyarakat modern. Revisi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih adil bagi semua pihak.

2. Dalam pertimbangan hakim berdasarkan yurisprudensi, hak asuh anak umumnya diberikan kepada ibu. Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa perceraian tidak serta-merta menghapus hak seorang ayah untuk bertemu dan menjalin hubungan emosional dengan anaknya. Oleh karena itu, sistem hukum dan pelaksanaannya harus menjamin bahwa anak tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, meskipun telah terjadi perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amato, P. R. (2010). Research on divorce: Continuing trends and new developments. *Journal of Marriage and Family*, 72(3), 650–666. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00723.x>
- Ahmad, B. (2008). *Hukum perkawinan di Indonesia*. Syariah Press.
- Blumer, H. (1969). *Symbolic interactionism: Perspective and method*. Prentice-Hall.
- Bowlby, J. (1969). *Attachment and loss: Vol. 1. Attachment*. Basic Books.
- Cherlin, A. J. (2009). *The marriage-go-round: The state of marriage and the family in America today*. Alfred A. Knopf.
- Collins, R. (1975). *Conflict sociology: Toward an explanatory science*. Academic Press.
- Duvall, E. M. (1977). *Marriage and family development* (6th ed.). Lippincott.
- Hadikusumo, H. (1990). *Hukum perkawinan Indonesia*. Mandar Maju.
- Haryono, A. (1968). *Hukum Islam*. Bulan Bintang.
- Kelly, J. B., & Lamb, M. E. (2000). Using child development research to make appropriate



- custody and access decisions for young children. *Family and Conciliation Courts Review*, 38(3), 297–311. <https://doi.org/10.1111/j.174-1617.2000.tb00577.x>
- Lamb, M. E. (2012). *The role of the father in child development* (5th ed.). Wiley.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (ed. revisi). Remaja Rosdakarya.
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts*. Amsterdam University Press.
- Parsons, T., & Bales, R. F. (1955). *Family, socialization and interaction process*. Free Press.
- Prawirohamidjojo, S. (2000). *Hukum orang dan keluarga (Personen en Familie Recht)*. Airlangga University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (1992). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Suhartono, & Widyastuti, F. (2021). Analisis faktor penyebab perceraian di Indonesia: Studi pada Pengadilan Agama. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 5(2), 45–60.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Prenada Media Group.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y., & Hage, J. (2010). *Teori hukum: Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. Genta Publishing.
- Thalib, S. (1974). *Hukum keluarga Indonesia*. Yayasan Penerbit UI.
- Thibaut, J. W., & Kelley, H. H. (1959). *The social psychology of groups*. Wiley.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.